



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 133 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : 1. bahwa sangat dirasa perlu adanya usaha penjempurnaan susunan keanggotaan DPRD-GR Propinsi Irian Barat, sehingga benar-benar dapat menjernihkan dan menjalurkan kehendak rakyat jang diwakilinya;
- 2. bahwa dalam rangka pelaksanaan jang tersebut angka 1 diatas, dianggap perlu adanya pemberhentian, penggantian anggota DPRD-GR Propinsi Irian Barat;

Mengingat

- : 1. Pasal 2 ajat (1) dan (2) Peretapan Presiden Republik Indonesia No.1 tahun 1963 (Lembaran Negara tahun 1963 No.8) tentang Pemerintahan diwilayah Irian Barat segera setelah diserahkan kepada Republik Indonesia;
- 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.73 tahun 1963 dan No.21 tahun 1964, tentang pengangkatan anggota-anggota DPRD-GR Propinsi Irian Barat;

Mendengar

- : Usul pertimbangan Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Irian Barat dalam surathnya No. UP.21/2381/64 tanggal 12 Mei 1964;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

FERTAMA

- : Terhitung mulai tanggal 1 Djuni 1964 :
 - : memberhentikan dengan hormat Sdr. TOELCES SOEBROTO dari jabatannya sebagai anggota DPRD-GR Propinsi Irian Barat, dengan disertai utusan terima kasih atas jasa-jasanya selama mendjabat sebagai anggota DPRD-GR Propinsi Irian Barat;
 - : mengangkat Sdr. CLEMENS RUMAWERI sebagai anggota DPRD-GR Propinsi Irian Barat, jang mewakili golongan Pemuda.
- : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Wakil Perdana Menteri I;
2. Menteri Koordinator Kompartimen Hukum dan Dalam Negeri;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Irian Barat;
5. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Gotong Rojong Propinsi Irian Barat;
6. Wakil Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Irian Barat.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkapentingan untuk diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 25 Mei 1964.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S U K A R N O